

RINGKASAN

PT. Alngit Raya perusahaan pertambangan bijih nikel yang berlokasi di Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara dengan luas wilayah IUP 137,1 Ha. Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, Peraturan Menteri Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang, dan Peraturan Menteri Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) Nomor 7 Tahun 2014, sebagai syarat memperoleh izin operasi produksi maka PT. Alngit Raya sebagai pemegang IUP eksplorasi bahan galian Nikel telah menyusun laporan Rencana Pascatambang (RPT).

Program yang dilakukan adalah Pembongkaran sarana dan prasarana yang digunakan pada saat penambangan, Reklamasi lahan tapak bekas tambang, penanganan limbah B3, serta program – program CSR yang bertujuan meningkatkan kemandirian masyarakat sekitar tambang, program yang direncanakan dalam dokumen Rencana Pascatambang PT. Alngit Raya disertai dengan perhitungan biaya pascatambang yang kemudian menjadi jaminan pascatambang yang dijamin ke Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis biaya jaminan pascatambang, PT. Alngit Raya, maka biaya jaminan pascatambang yang telah dijamin PT. Alngit Raya ke Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur, sebesar Rp 924.930.000,- tidak sesuai dengan program pascatambang yang direncanakan. Besarnya biaya yang sesuai dengan program pascatambang dan sesuai dengan peraturan adalah sebesar Rp 3.955.916.240,- dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp 2,545,380,240.00 atau sebesar 73,35 %.

Program dalam Rencana Pascatambang (RPT) PT. Alngit Raya, secara umum telah sesuai dengan RTRW kabupaten Halmahera Timur yaitu menjadikan kawasan perkebunan, pariwisata, kawasan pengembangan perikanan, kawasan pengembangan usaha kehutanan dan telah memenuhi prinsip-prinsip keberkelanjutan baik keberlanjutan lingkungan hidup, dan keberlanjutan secara ekonomi namun belum menggambarkan program Pascatambang yang lebih rinci guna meningkatkan kesejahteraan penduduk dan mendukung program Pemerintah Daerah menjadikan Desa Wailukum sebagai kawasan strategis pengembangan ekonomi khusus.

Program Pascatambang PT. Alngit Raya dalam RPT tidak sesuai dengan program pascatambang dalam dokumen FS, dan UKL/UPL. Program Pascatambang yang berbeda ini menunjukkan bahwa perencanaan Pascatambang, tidak mengacu pada rencana program pascatambang dalam dokumen FS, dan UPL/UKL.

Kata kunci: Keberhasilan program Pascatambang; Jaminan Pascatambang, RTRW, FS, UKL/UPL.